

BAB III

TINJAUAN UMUM PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT

A. Pengetahuan Hukum Masyarakat dalam hubungannya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pengetahuan hukum adalah segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah maupun terkait asas hukum.³⁰ Pengetahuan hukum : seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.³¹ Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum, yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (norma atau aturan dalam masyarakat)³² Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam menguasai, memahami, mengerti dan akhirnya mentaati berbagai macam dan jenis ketentuan dari aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau dengan kata lain sejauhmana masyarakat mengerti, mengetahui, memahami keberadaan hukum yang berlaku sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Soerjono Soekamto memberikan definisi dari kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum menurut Paul Scholten adalah suatu

³⁰ Yanluamohdar2010.Blogspot.com, diakses 22 Januari 2017

³¹ Zriefmaronie.blogspot.co.id, diakses 22 Januari 2017

³² <https://www.Coursehero.com>, diakses 28 Maret 2017

kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.³³ Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan.

Secara garis besar masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah/wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah kesadaran yang ada didalam kehidupan masyarakat tertentu untuk selalu patuh dan taat kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut baik hukum yang bersifat tertulis yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum yang tidak tertulis berupa norma-norma.

Pengetahuan hukum masyarakat tentang berbagai macam ketentuan hukum yang ada dan berlaku di suatu masyarakat merupakan hal penting dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap ketentuan aturan hukum tersebut, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kesadaran seseorang atas hukum. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan orang yang kesadaran hukumnya tinggi maka semakin tinggi pula ketaatan hukumnya.

Soerjono Soekanto menyebut bahwa derajat tinggi rendahnya ketaatan hukum terhadap hukum tertulis ditentukan oleh 4 taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang peraturan yaitu pengetahuan seseorang mengenai suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menyangkut masalah tindakan yang dilarang ataupun tindakan yang diperbolehkan

³³ www.bhataramedia.com, diakses tanggal 22 April 2018

2. Pemahaman hukum yaitu pengetahuan seseorang terhadap isi dari peraturan hukum tersebut serta manfaat dari ditetapkannya hukum tersebut. Pemahaman hukum tidak harus seseorang mengetahui terlebih dahulu isi dan aturan hukum tersebut, melainkan bisa dipahami dari respon seseorang tersebut terhadap apa yang telah diatur
3. Sikap hukum yaitu kecenderungan seseorang untuk mentaati hukum karena adanya manfaat atau penghargaan yang akan diperoleh jika seseorang tersebut melakukannya
4. Pola perilaku hukum, dijadikan sebagai tolak ukur sampai sejauhmana kesadaran hukum masyarakat tersebut

Dalam Simposium Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta pada Tahun 1975 dengan tema kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kesadaran hukum itu mencakup tiga hal yaitu:

1. Pengetahuan terhadap hukum
2. Penghayatan fungsi hukum
3. Ketaatan terhadap hukum

Apabila seseorang mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, akan tetapi apabila seseorang atau masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut telah tinggi. Tingginya kesadaran hukum masyarakat ditandai dengan taatnya warga masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku demikian juga sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat ditandai dengan ketidaktaatan warga masyarakat terhadap aturan atau ketentuan hukum yang berlaku.

B. Arti Penting Hukum bagi Masyarakat

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴ Secara garis besar masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah/wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula. Antara hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hukum dibuat oleh manusia dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan teratur. Masyarakat sendiri merupakan wadah bagi berlakunya suatu hukum. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimana ada hukum disitu pasti ada masyarakat demikian pula sebaliknya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi “*Ubi societas ibi jus*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).

Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut yang tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.³⁵ Masyarakat sendiri terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda baik fisik, psikologis, sosiologis, geografis maupun ekonomis sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak jarang ditemukan berbagai macam perbedaan. Adanya pelbagai macam perbedaan tersebut memicu timbulnya *konflik of interest* atau benturan kepentingan yang apabila tidak ada ketentuan atau pranata sosial yang mengatur maka akan cenderung anarkhis dan berakibat pada terganggunya kehidupan sosial di masyarakat itu sendiri. Berangkat dari itulah mengapa akhirnya dalam kehidupan bermasyarakat berlaku ketentuan-ketentuan atau pranata-pranata sosial yang

³⁴ www.tazkaniadika.blogspot.co.id diakses tanggal 22 April 2018

³⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 6

dinamakan hukum. Hukum sebagai sarana utama bagi manusia melalui masyarakat dimana manusia sebagai warganya ataupun masyarakat.

Hukum dibuat oleh manusia dengan maksud untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Hukum akan bermanfaat bagi masyarakat apabila masyarakat paham dan tahu akan hukum yang berlaku dan selanjutnya mentaati hukum tersebut. Masyarakat akan hidup dengan aman, tentram dan damai apabila hukum yang ada ditaati dan dipatuhi akan tetapi sebaliknya apabila masyarakat hanya mengetahui ada hukum yang berlaku akan tetapi masyarakat tidak mau memahami dan mematuhi keberadaan hukum maka tidak akan tercipta keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Demikian juga keadilan dalam masyarakat akan terwujud apabila hukum yang ada disesuaikan dengan manusia yang terus bergerak dan berkembang, oleh karenanya hukum pun juga harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Keadilan yang tercipta dari hukum harus dapat diterima semua pihak, sebagai bagian dari penyelesaian konflik dan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang lebih luas dan sebagai bentuk perlindungan kepada korban serta pencari keadilan. Keberadaan hukum diharapkan dapat sebagai sandaran bila ada konflik yang bisa menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas atau terkoyaknya keadilan dalam masyarakat luas dan tidak terkecuali dalam penulisan ini adalah konsumen atau pembeli selaku pemakai barang dan atau jasa, oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam masyarakat.

Dalam bermasyarakat tidak jarang terjadi benturan kepentingan, tindakan sewenang-wenang, diskriminatif, ketidakadilan dan menimbulkan perselisihan dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat akan terganggu dan berimbas pada ketidaktertiban dan ketidaktentraman

dalam masyarakat. Agar situasi dan kondisi tersebut tidak berlarut-larut maka diperlukan keberadaan hukum dalam masyarakat.

Arti penting hukum bagi masyarakat adalah untuk :

- a. Melindungi kepentingan dan hak manusia
- b. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara
- c. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- d. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
- e. Sebagai alat kritik terutama terhadap kebijakan pemerintah
- f. Memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat
- g. Menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat

Arti penting hukum tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat apabila masyarakat menyadari sepenuhnya dan tunduk serta patuh pada hukum yang berlaku, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat benar-benar dirasakan bagi masyarakat. Hukum sebagai *social engineering* merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa agar supaya hukum yang berlaku dapat bermanfaat bagi masyarakat maka diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri untuk mentaati dan melaksanakan hukum dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Kesadaran hukum masyarakatpun juga dipengaruhi oleh banyak faktor.

5 faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu :

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Masyarakat yang mengetahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Sejauhmanakah suatu tindakan maupun perbuatan dari masyarakat yang dilarang oleh hukum.

4. Petaatan terhadap ketentuan hukum

Prinsip utama dari tugas hukum adalah mengatur segala kepentingan warga masyarakat. Kepentingan terlahir dari berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum

Seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Tapi ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang didapatkan ketika melanggar hukum.³⁶

Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat. Seringkali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka, dan kebanyakan dari masyarakat masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang, padahal kalau masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu maka masyarakat akan merasakan manfaat dari keberadaan norma hukum tersebut. Tingkat kesadaran hukum masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan

³⁶ <https://materiips.com>, diakses tanggal 28 Maret 2018.

hukum masyarakat terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku oleh karenanya diperlukan peran serta dari pihak lain yang dalam hal ini adalah pemerintah dalam upaya peningkatan pengetahuan hukum masyarakat agar masyarakat dapat menyadari arti penting dari pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

D. Kebijakan Pemerintah terhadap upaya peningkatan pengetahuan hukum masyarakat.

Persoalan hukum yang ada di masyarakat disebabkan oleh ketidakmengertian masyarakat atas hukum. Keadaan yang demikian tidak serta merta masyarakat yang harus disalahkan akan tetapi pemerintah daerah juga bertanggungjawab untuk senantiasa memacu semangat untuk melakukan sosialisasi hukum utamanya adalah hal yang paling menyentuh kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan maupun manfaat dari peraturan hukum itu sendiri sehingga warga masyarakat dengan kesadaran diri mentaati hukum yang ada.

Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan pengetahuan hukum masyarakat adalah dengan melakukan penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan adalah sistem pendidikan informal tanpa paksaan atau perintah, yang dapat membimbing kearah kesadaran, mendorong dan meyakinkan apa yang telah ditunjukkan yang merupakan petunjuk-petunjuk. Penyuluhan hukum ditujukan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami terhadap ketentuan aturan hukum yang berlaku. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan dan penerangan hukum yang dilakukan harus secara menyeluruh dalam arti menyangkut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ada dan menyesuaikan isu ataupun permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat, disamping itu penerangan dan penyuluhan hukum harus dilakukan secara berkesinambungan oleh karena perkembangan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan manusia sehingga hukum tidak berhenti akan tetapi terus berkembang menyesuaikan perkembangan di masyarakat.

Penyuluhan dan penerangan hukum dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik masyarakat maupun semua perangkat penegak hukum oleh karena tujuan hukum akan mudah terwujud apabila ada kerjasama yang kompleks dari semua elemen masyarakat, baik itu penegak hukum, pelaku hukum maupun aturan itu sendiri yang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

